



**PENETAPAN**

**Nomor : 107/Pdt.P/2018/PN Stb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

**SRIWULAN DARI** : Lahir di Lhokseumawe, tanggal 14 Desember 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Air Hitam Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor : 107/Pdt.P/2018/PN Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan Penerbitan Paspor di Kantor IMIGRASI Batam. Sehingga Terbitlah Paspor No : B 3497728, atas nama SRI WULANDARI, Lahir Lhokseumawe, Tanggal 14 Desember 1995;
- Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan Pennohonan Penerbitan Paspor atas nama SRIWULAN DARI yang lahir Lhokseumawe, Tanggal 14 Desember 1998 dan bertempat tinggal Dusun I Air Hitam Kee. Gebang Kab. Langkat sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 9144/T/183/2010 yang dikeluarkan Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Lhokseumawe;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon yang tertera pada Paspor No. B 3497728 bernama SRI WULANDARI, Lahir di Lhokseumawe, Tanggal 14 Desember 1995 menjadi SRIWULAN DARI yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 14 Desember 1998;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sri Wulandari, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Andri Pratama dengan Sri Wulandari yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, An. Kepala Keluarga Andri Pratama yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sriwulan Dari** yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti tertanda P-4 ;
5. Fotocopy Paspor atas nama **Sri Wulandari** yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi HAMZAH;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah **Sriwulan Dari** lahir di Lhokseumawe pada tanggal 14 Desember 1998, nama tersebut adalah nama Pemohon sebagaimana yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa saat ini Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan nama **Sriwulan Dari** adalah orang yang akan memperpanjang paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya serta kepentingan Pemohon ;

## 2. **Saksi Romi Suhendra:**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah **Sriwulan Dari** lahir di Lhokseumawe pada tanggal 14 Desember 1998, nama tersebut adalah nama Pemohon sebagaimana yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa saat ini Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan nama **Sriwulan Dari** adalah orang yang akan memperpanjang paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya serta kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui pembuktian (bukti surat dan keterangan saksi saksi) yang diajukan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4) nama Pemohon adalah **Sriwulan Dari**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 14 Desember 1998;

Bahwa nama **Sri Wulandari**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 14 Desember 1995 adalah nama Pemohon yang termuat di Paspur Pemohon;

Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Stabat guna kepentingan Pemohon melamar pekerjaan, memperpanjang paspor Pemohon karena nama Pemohon menjadi **Sriwulan Dari**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 14 Desember 1998 sesuai yang termuat di Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta memperhatikan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan segala surat surat yang menyangkut kepentingan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa nama **Sriwulan Dari** lahir di Lhokseumawe, tanggal 14 Desember 1998 sebagaimana yang termaksud didalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4) sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## -----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon yang tertera pada Paspor No. B 3497728 bernama **SRI WULANDARI**, Lahir di Lhokseumawe, Tanggal 14 Desember 1995 menjadi **SRIWULAN DARI** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 14 Desember 1998;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal, 1 Nopember 2018 oleh kami Anita Silitonga, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

d.t.o

Ramsuddin Syah

Anita Silitonga, SH.,M.H.

### Biaya perkara :

1. PNBP.....Rp. 30.000.-
2. ATK..... Rp. 50.000.-
3. Panggilan.....Rp. 100.000.-
4. Materai.....Rp. 6.000.-
5. Redaksi .....Rp. 5.000.-

J u m l a h                      Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)